

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA SEBELUM DAN PADA SAAT COVID-19**

**Putri Aisyah Ayuningtika**

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email: [1221900004@surel.untag-sby.ac.id](mailto:1221900004@surel.untag-sby.ac.id)*

**Ontot Murwanto**

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email: [ontotms@untag-sby.ac.id](mailto:ontotms@untag-sby.ac.id)*

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has had an impact including weakening the economic sector and decreased income for tourism industry business actors. This study aims to analyze the contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to Surabaya City Local Revenue before Covid-19 (2019) and during the Covid-19 period (2020-2021). This research is a qualitative descriptive study. The data source used is primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation. Data analysis uses contribution and effectiveness analysis. The result of this research is that the level of contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax to PAD has decreased in 2020 when the Covid-19 pandemic hit. In 2021, the hotel tax contribution rate managed to increase, but the restaurant and entertainment tax contribution rate did not increase. Meanwhile, the level of effectiveness for hotel taxes and restaurant taxes in 2019 is classified as very effective, then becomes less effective in 2020, and in 2021 it is classified as ineffective. The level of effectiveness of the entertainment tax in 2019 is classified as very effective, but in 2020 and 2021 it is classified as ineffective.*

**Keywords :** *hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, local revenue.*

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak diantaranya melemahnya sektor ekonomi dan menurunnya pendapatan bagi pelaku usaha industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebelum Covid-19 (2019) dan pada masa Covid-19 (2020-2021). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Pada tahun 2021, tingkat kontribusi pajak hotel berhasil naik, namun tingkat kontribusi pajak restoran dan hiburan tidak mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, kemudian menjadi kurang efektif pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2019 tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2020 dan 2021 tergolong tidak efektif.

Kata kunci : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Kota memiliki hak dan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahan daerahnya masing-masing. Dalam melaksanakan suatu otonomi daerah yang menitikberatkan kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darwin, 2010: 3-4).

Sumber pendapatan utama dari pembiayaan daerah yaitu dinamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian suatu daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah.

Sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, Kota Surabaya terus berbenah dalam berbagai sektor, banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang didirikan dan terus berkembang tiap tahunnya antara lain hotel, restoran/rumah makan, tempat hiburan, dan fasilitas lainnya. Hal ini menjadikan potensi yang sangat bagus bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pada awal tahun 2020 dunia diguncangkan dengan hadirnya wabah virus covid-19. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan kebijakan PSBB untuk menekan jumlah positif Covid-19 di Indonesia. Namun dengan diterapkannya kebijakan tersebut, beberapa bidang usaha mengalami kondisi lesu terutama bidang usaha yang berbasis pariwisata (Masrul et al., 2020). Pendapatan di bidang usaha tersebut menurun secara drastis (Adawiyah et al., 2022). Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya, penerimaan pajak daerah Kota Surabaya pada tahun 2020 hanya tercapai sebesar Rp 3.277.053.240.709 atau 86,96% dari target yang ditentukan yaitu Rp 3.770.223.284.323.

Penurunan pendapatan pada objek pajak hotel, restoran, dan hiburan juga berimbas pada penurunan penerimaan pajak daerah. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Hadi et al. (2022) di Kabupaten Lombok Barat bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong tidak efektif pada tahun 2020. Kemudian penelitian oleh Sari et al. (2022) di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemungutan pajak hiburan tergolong kurang efektif. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Nasution et al. (2022) di Kota Medan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2020 dan 2021 tergolong kurang efektif, serta pajak hiburan juga tergolong tidak efektif.

Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nurdiani et al. (2022) di Kabupaten Cianjur dimana penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2020 tergolong sangat efektif. Kemudian penelitian oleh Diyah et al (2022) pada Kabupaten Jember menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 tergolong efektif dan sangat efektif pada tahun 2021. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Nasution et al (2022) di Kota Medan yang menunjukkan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 tergolong cukup efektif.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada data, tempat, dan waktu penelitian. Selain itu penelitian ini membahas tingkat efektivitas serta kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dan kontribusi masing-masing pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya pada sebelum dan saat pandemi Covid-19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan UU Nomor 01 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber dana utama Pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di pakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunannya. (Firdayanti F. & MT Hidayat, 2019). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas pemindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  - e) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Kontribusi**

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan, sedangkan dalam kamus ekonomi, bisnis, perbankan (Guritno, 2017) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama. Kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

### **Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pajak yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dianalisis bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan dari studi dokumen dan wawancara dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya. Jenis Data menurut data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder.

- Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus : (Arkan, 2020)

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tujuan analisis ini untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada saat sebelum pandemi covid 19 dan pada saat pandemi Covid-19, sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus (Halim, 2012) :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Target Pendapatan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Restoran}}{\text{Target Pendapatan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan}}{\text{Target Pendapatan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Hasil dari nilai efektivitas tersebut kemudian diukur dengan kriteria klasifikasi komponen pajak daerah dalam tabel berikut :

*Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah*

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
70 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996*

Menurut Abdul Halim (2012) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai maksimal 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh penulis dari Badan Pendapatan Daerah mengenai jumlah objek pajak hotel, objek pajak restoran, dan objek pajak hiburan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2 Data Objek Pajak 2019-2021*

No	Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak		
		2019	2020	2021
1	Hotel	1.016	1.014	908
2	Restoran	3.276	3.266	3.083
3	Hiburan	713	468	306

*Sumber : BAPENDA Surabaya*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah objek pajak hotel, restoran, maupun hiburan terus berkurang dari tahun 2020.

**1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2019-2021**

**a. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya**

*Tabel 3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya*

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Kontribusi
<b>2019</b>	5.381.920.253.809,67	296.191.979.275,00	5,50 %
<b>2020</b>	4.289.960.292.372,98	117.689.560.937,00	2,74 %
<b>2021</b>	4.727.280.629.669,69	155.324.205.135,00	3,29 %

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel 2 diatas didapat bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pajak hotel di Kota Surabaya telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya sebesar 5,50% dari total penerimaan PAD tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu pada saat terjadinya pandemi Covid-19, kontribusi pajak hotel turun menjadi 2,74% dari total PAD. Namun pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 mereda tingkat kontribusinya naik menjadi 3,29%. Tingkat kontribusi pajak hotel memiliki pola yang sama seperti Realisasi PAD dan Realisasi Pajak Hotel, yang sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2020.

**b. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya**

*Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2019-2021*

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Kontribusi
<b>2019</b>	5.381.920.253.809,67	538.860.659.361,00	10,01 %
<b>2020</b>	4.289.960.292.372,98	308.546.965.384,00	7,19 %
<b>2021</b>	4.727.280.629.669,69	331.097.949.366,00	7,00 %

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pajak restoran di Kota Surabaya telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya sebesar 10,01% dari total penerimaan PAD tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu pada saat terjadinya pandemi Covid-19, kontribusi pajak hotel turun menjadi 7,19% dari total PAD. Pada tahun 2021 tingkat kontribusi pajak restoran tetap turun menjadi 7,00 %. Berbeda dengan tingkat kontribusi pajak hotel, dimana pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 mereda, tingkat kontribusi pajak restoran tetap tidak mengalami kenaikan.

**c. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya**

*Tabel 5 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2019 - 2021*

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Kontribusi
<b>2019</b>	5.381.920.253.809,67	89.337.396.435,00	1,66 %
<b>2020</b>	4.289.960.292.372,98	25.965.405.877,00	0,61 %
<b>2021</b>	4.727.280.629.669,69	14.421.786.970,00	0,31 %

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel 4 terlihat pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pajak hiburan di Kota Surabaya telah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya sebesar 1,66% dari total penerimaan PAD tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu pada saat terjadinya pandemi Covid-19, kontribusi pajak hiburan turun menjadi 0,61% dari total PAD dan terus turun menjadi 0,31% pada tahun 2021. Penurunan tingkat kontribusi ini sejalan dengan penurunan realisasi pajak hiburan serta jumlah objek pajak hiburan yang terus menurun dari tahun 2019 sampai 2021.

**2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2019-2021**

**a. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya**

*Tabel 6 Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2019-2021*

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas	Kriteria
<b>2019</b>	295.510.008.073,00	296.191.979.275,00	100,23 %	Sangat Efektif
<b>2020</b>	170.976.573.680,00	117.689.560.937,00	68,83 %	Kurang Efektif
<b>2021</b>	300.339.847.071,00	155.324.205.135,00	51,72%	Tidak Efektif

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas Pajak Hotel tergolong sangat efektif karena jumlah realisasi penerimaan pajak hotel telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020, tingkat efektivitasnya menurun menjadi 68,83 % dan tergolong kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar daripada tahun 2020, tetapi terjadi penurunan tingkat efektivitas menjadi 51,72% pada tahun 2021 yang tergolong tidak efektif.

Meskipun pada tahun 2021 pandemi Covid-19 mereda, namun tingkat efektivitas pajak hotel tetap menurun, meskipun jumlah penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 dinaikkan sebesar 175,66% dari tahun 2020. Namun realisasinya pada tahun 2021 hanya mengalami kenaikan sebesar 131,98% dari tahun 2020.

**b. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya**

*Tabel 7 Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2019-2021*

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas	Kriteria
<b>2019</b>	537.257.928.777,00	538.860.659.361,00	100,30 %	Sangat Efektif
<b>2020</b>	402.252.234.557,00	308.546.965.384,00	76,70 %	Kurang Efektif
<b>2021</b>	595.379.377.125,00	331.097.949.366,00	55,61 %	Tidak Efektif

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak restoran tergolong sangat efektif karena jumlah realisasi penerimaan pajak restoran telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020, tingkat efektivitasnya menurun menjadi 76,70 % dan tergolong kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar daripada tahun 2020, tetapi terjadi penurunan tingkat efektivitas menjadi 55,61% pada tahun 2021 yang tergolong tidak efektif.

Sama halnya dengan pajak hotel, tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun realisasi penerimaannya mengalami kenaikan dari tahun 2020. Hal ini juga disebabkan oleh target pajak restoran tahun 2021 yang dinaikkan, bahkan lebih tinggi dari tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19). Target pajak restoran pada tahun 2021 naik 148,01% dari tahun 2020. Sedangkan pada realisasinya pada tahun 2021 hanya naik sebesar 107,31% dari tahun 2020.

**c. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya**

*Tabel 8 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2019-2021*

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Efektivitas	Kriteria
<b>2019</b>	89.296.785.533,00	89.337.396.435,00	100,05 %	Sangat Efektif
<b>2020</b>	50.276.202.127,00	25.965.405.877,00	51,65 %	Tidak Efektif
<b>2021</b>	100.147.813.605,00	14.421.786.970,00	14,40 %	Tidak Efektif

*Sumber : data sekunder (diolah)*

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak hiburan tergolong sangat efektif karena jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020, tingkat efektivitasnya menurun cukup signifikan menjadi 51,65% dan tergolong tidak efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi penerimaan kembali dengan tingkat efektivitas 14,40 % sehingga tergolong tidak efektif.

Tingkat efektivitas pajak hiburan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat besar dari tahun sebelumnya. Target pajak hiburan yang ditetapkan untuk tahun 2021 sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19). Pada tahun 2021, terget pajak hiburan naik 199,20% dari tahun 2020. Sedangkan realisasinya pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pajak hiburan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah objek pajak hiburan dari tahun 2019 sampai 2021.

### 3. Pembahasan

Dari analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat dilihat bahwa tahun 2020 menjadi tahun cukup istimewa. Hal ini dikarenakan realisasi pajak hotel dan restoran turun cukup signifikan dari tahun 2019 yang berdampak pula dengan realisasi PAD yang juga turun. Keadaan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.

Di Kota Surabaya, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan secara signifikan.

*Tabel 9 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya*

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	772.058	1.569.130	1.728.194	1.901.671	319.082
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.580.728	22.713.892	27.575.125	26.925.489	10.362.236
<b>Jumlah</b>		<b>21.352.786</b>	<b>24.283.022</b>	<b>29.283.022</b>	<b>28.827.160</b>	<b>10.681.318</b>

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020*

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah kunjungan turun hingga 62,95% dari tahun 2019. Melihat hal ini pemerintah Kota Surabaya pun membuat kebijakan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Sebagai Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya. Dalam peraturan ini wajib pajak tidak perlu membayar pajak yang seharusnya serta adanya penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan ini ditetapkan tanggal 8 Mei 2020. Kebijakan ini membuat pemerintah kehilangan potensi PAD yang ada. Sehingga realisasi pajak hotel dan restoran dapat turun secara signifikan dikarenakan penghapusan pajak dan juga turunnya pendapatan wajib pajak akibat adanya pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2021, Indonesia telah memberlakukan kondisi *new normal*. Pemberlakuan *new normal* sendiri dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Corona virus* (Pardede, et al., 2020).

Tingkat kontribusi serta efektivitas pajak hotel, dan pajak restoran pada masa pandemi covid-19 (2020) dan pada masa *new normal* (2021) sendiri memiliki perbedaan yaitu lebih besar pada masa *new normal*. Hal tersebut dikarenakan pada saat pandemi covid-19 terbatasnya akses dan jam operasional restoran, kafetaria, rumah makan, dan hotel sehingga mengakibatkan tempat-tempat tersebut sepi pengunjung dan penerimaan pendapatan tentu juga menurun. Sedangkan pada masa *new normal* yaitu tahun 2021 jam operasional pada restoran, rumah makan, kafetaria, dan hotel tidak sepenuhnya dibatasi seperti pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Kemudian pada masa *new normal* pemerintah Kota Surabaya sudah menghapuskan stimulus kebijakan keringanan untuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Berbeda dengan hotel dan restoran, pajak hiburan di Kota Surabaya terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa tempat hiburan di Surabaya yang tutup karena tidak bisa bertahan pada masa pandemi Covid-19.

## **KESIMPULAN**

1. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 5,50%, mengalami penurunan menjadi 2,74% pada tahun 2020 tetapi mengalami kenaikan menjadi 3,29% di tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan pada masa pandemi covid-19 namun kontribusi pajak hotel berhasil naik pada tahun 2021 dimana memasuki era *new normal*. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 10,01%, mengalami penurunan menjadi 7,19% ditahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 7,00%. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2019 sebesar 1,66%, dan mengalami penurunan terus-menerus pada tahun 2020 menjadi 0,61% dan 0,31% pada tahun 2021.
2. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sangat efektif, namun terjadi penurunan efektivitas di tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel kurang efektif. Kemudian kembali turun pada tahun 2021 sehingga tergolong dalam kriteria tidak efektif. Efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sangat efektif, namun menjadi kurang efektif pada tahun 2020. Sama seperti halnya pajak hotel, pada tahun 2021 penerimaan pajak hotel tergolong tidak efektif. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sangat efektif, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 sehingga masuk kategori tidak efektif.

## SARAN

Penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi pengolahan dan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan evaluasi yang lebih serius dan membangun tempat-tempat wisata yang berpotensi memberikan pendapatan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya membandingkan 3 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan saja. Melainkan dapat membandingkan dengan pajak-pajak lain yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Penulis membandingkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu tahun 2019 hingga 2021.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Arkan, F. (2020). Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 11(1), 82-95.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekayanti, Reza Indriana Ayuda; Probowulan, Diyah; Zulkarnaeni, Achmad Syahfrudin. Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, [S.l.], v. 1, n. 6, p. 1177-1184, July 2022.
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(01).
- Hadi, S., Eikman, A., & Amil, A. (2021). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).

- Japutra, Arnold, Situmorang, R., 2021. The repercussions and challenges of COVID-19 in the hotel industry: Potential strategies from a case study of Indonesia. *International Journal of Hospitality Management*, 95.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nasution, Y. S. J. (2022). Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dispenda Kota Medan. *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(1), 35-42.
- Pardede, J. A., Keliat, B. A., Damanik, R. K., & Gulo, A. R. B. (2020). Optimalization of Coping Nurses to Overcoming Anxiety in the Pandemic of Covid-19 in Era New Normal. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 2(3), 105-112.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, 2022. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2011. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Surabaya
- Rodhiyah and Nugroho Mulyanto. "Analisis Nom Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Di Era Pandemi Covid 19". *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol.7 No.1* (2022): 97-106.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.